

## TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI ERA DIGITAL

Farantika Dwi Hardini<sup>1</sup>, Rachel Ika Faudina<sup>2</sup>, Aulia Salsabila<sup>3</sup>

Universitas Tidar

[farantikahardini@gmail.com](mailto:farantikahardini@gmail.com), [rahelikafaudina@gmail.com](mailto:rahelikafaudina@gmail.com), [aulliasalsaa@gmail.com](mailto:aulliasalsaa@gmail.com)

### Abstrak

Sejarah hukum Islam di Indonesia dimulai pada masa monarki Islam, ketika sultan, atau raja, memiliki kekuasaan absolut dan menetapkan konsep syahadat atau syahadat di antara mereka yang menganut hukum Islam. Kolonialisme Belanda kemudian mulai menghambat perluasan dan memperjuangkan hukum Islam. Meskipun demikian, umat Islam tetap mempertahankan dan memajukan syariat Islam hingga Indonesia merdeka. Setelah itu, meski sudah ada KHI, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, status hukum Islam masih relatif lemah dan hanya mengalami sedikit perubahan dibandingkan sistem sebelumnya. Jika dibandingkan dengan konsep tradisional, gagasan modern sering kali dipandang sebagai gagasan inovatif. Salah satu bidang kuno yang paling menarik dalam studi Islam adalah fiqh, atau hukum Islam. Hal ini menarik karena hukum Islam merupakan salah satu komponen hukum ketuhanan dan abadi (qath'i), yang berarti harus "dianggap sebagai hal yang lumrah". Namun, hukum Islam memiliki tampilan yang unik karena merupakan produk sampingan dari ijtihadi, yang sering kali bersumber dari sumber-sumber yang relatif Islami (zhanny). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap literatur, dengan menggunakan metode seperti reduksi data, penyajian, dan analisis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang nasional di Indonesia karena umat Islam merupakan mayoritas penduduk negara ini. Ada tiga cara untuk melihat persoalan ini: struktural, substantif, dan kultural.

**Kata Kunci :** *Tantangan; Peluang; Modern ; Hukum Islam*

### Abstract :

*The history of Islamic law in Indonesia dates back to the time of the Islamic monarchy, when the sultan, or king, possessed absolute authority and established the concept of the shahada, or shahada among those who followed Islamic law. Dutch colonialism then started to impede the expansion of and fight for Islamic law. Nonetheless, Muslims persisted in defending and advancing Islamic law until Indonesia gained its independence. After then, despite the existence of KHI, Law No. 7 Religious Courts 1989, and Law No. 1 of 1974 governing marriage, the status of Islamic law remained comparatively weak and underwent little change in the previous system. When compared to traditional concepts, modern ideas are frequently seen as innovative ideas. One of the most fascinating ancient fields in the Islamic studies is fiqh, or Islamic law. This is intriguing due to the fact that Islamic law is a component of divine and eternal law (qath'i), which means that it should be "taken for granted." However, Islamic law has a unique appearance since it is a byproduct of ijtihadi, which is frequently derived from comparatively Islamic sources (zhanny). This study employs a qualitative approach to the literature, utilizing methods such as data reduction, presentation, and analysis. The findings of the study indicate that Islamic law can influence the creation of national legislation in Indonesia as Muslims make up the bulk of the country's population. There are three ways to look at this issue: structural, substantive, and cultural.*

**Keywords:** *Challenges; Opportunities; Modern; Islamic Law*



## 1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum Islam sangat penting di era digital yang sangat dinamis dan mengglobal. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam penerapan hukum Islam di era digital. Teknologi digital telah memudahkan orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam beberapa tahun terakhir, serta untuk terhubung dengan satu sama lain dan komunitas mereka. Namun, ada juga kekurangan dari perubahan ini, termasuk penyebaran materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti ujaran kebencian, rasisme, pornografi, kriminalitas, kekerasan, dan topik-topik serupa.

Hukum Islam yang telah diberlakukan di beberapa negara terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Islam. Sebagai contoh, pernikahan sesama jenis adalah legal di beberapa negara, hal ini jelas bertentangan dengan keyakinan Islam yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, beberapa negara telah melegalkan reproduksi in vitro (bayi tabung) untuk pasangan gay, yang bertentangan dengan keyakinan Islam yang membatasi reproduksi pada hubungan antara pria dan wanita. Dalam kasus lain, penerapan hukum Islam di beberapa negara gagal mempertimbangkan peran penting yang dimainkan oleh teknologi digital dalam kehidupan kontemporer. Contohnya, beberapa negara belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan media sosial, sehingga beberapa individu dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>1</sup>

Dalam Islam, hukum Islam diterapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an adalah kitab suci Islam yang berisi ajaran Allah SWT dan Hadits adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai contoh dan pedoman dalam beragama. Dalam Islam, hukum Islam diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwa hukum Islam harus diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya, dalam Surat Sad Ayat 26, Allah SWT berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa hawa nafsu dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah dan bahwa hukum Islam harus diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika.

Dalam beberapa Hadits, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa hukum Islam harus diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku serta menjemput kebaikan. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al Anshari radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." (HR. Muslim no. 1893). Dalam Hadits ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa hukum Islam harus diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika dan bahwa orang yang mengikuti jalan yang benar akan mendapatkan keberkahan.

Jurnal ini membahas tentang tantangan implementasi hukum Islam di era digital. Kami memberikan penjelasan tentang bagaimana teknologi digital telah meningkatkan akses informasi dan komunikasi, serta memudahkan interaksi antar individu dan masyarakat.

<sup>1</sup> Syamsuddin, D (2018). Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi. Kantor Utusan Khusus Presiden

<sup>2</sup> Helandri, J, Gazela, R, Muzanni, M, & ... (2023). Perbedaan Pendirian Sekolah Berdasarkan Jenis Kelas Islam Perspektif Hukum Islam. ... : Jurnal Hukum Tata ..., jurnal.staibslg.ac.id



Jurnal ini juga membahas tentang beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum Islam di era digital, seperti penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan beberapa negara yang belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan media sosial.<sup>3</sup> Penulis juga akan membahas tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat modern.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat luas dalam menerapkan hukum Islam di era digital ini?
2. Bagaimana penerapan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam era digital yang sangat dinamis dan global?
3. Bagaimana masyarakat dapat dipahamkan dan diarahkan untuk memahami hukum Islam dalam konteks digital, serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari melalui media digital?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam jurnal ini diantaranya :

1. Mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat luas dalam menerapkan hukum Islam pada era digital;
2. Mengetahui serta menimbang apakah penerapan hukum Islam telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam era digital yang sangat dinamis dan global;
3. Mengetahui apakah masyarakat telah memahami penerapan hukum Islam dalam era digital serta mengetahui apakah hukum Islam diterapkan secara efektif di kehidupan sehari-hari melalui media digital.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif tinjauan literatur. Untuk mencari ilmu, kita menelusuri dan menganalisis berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Keluaran penelitian ini merupakan analisis yang dimaksudkan untuk memperjelas topik yang akan dibahas dalam penelitian, bukan sekedar hitungan dan statistik. Penelitian ini dibangun dan didasarkan pada pendekatan kualitatif. Metode induktif yang digunakan dalam analisis ini membantu memahami makna dan proses dari sudut pandang subjek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Tantangan-tantangan yang Dihadapi Masyarakat Luas Dalam Menerapkan Hukum Islam di Era Digital

Penerapan hukum Islam di era digital dilanda sejumlah kesulitan, antara lain perbedaan penafsiran doktrin agama, penyebaran materi tidak resmi, dan adanya hak kebebasan berpendapat yang dapat mengakibatkan terciptanya konten yang menyimpang dari hukum Islam. Selain itu, permasalahan baru yang ditimbulkan oleh teknologi antara lain privasi dan keamanan data dalam konteks hukum Islam. Hukum Islam biasanya mengikuti pedoman yang telah ditentukan, bahkan di negara-negara dengan sistem hukum sekuler. Dalam hal ini, lembaga fatwa dan ulama mempunyai kecenderungan untuk

---

<sup>3</sup> Hajri, MF (2023). Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang pada Abad 21. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan ..., ejournal.insuriponorogo.ac.id



meminta maaf atas pergeseran penafsiran hukum dan berjalannya waktu. Hukum Islam selalu lebih berharga dan dapat diberlakukan tanpa pengakuan resmi negara.

- a. Negara yang menjunjung hukum Islam sebagai peraturan perundang-undangan yang mendasar. Alquran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan pandangan para ahli hukum merupakan sumber hukum. Beberapa negara yang masih menganut hukum Islam adalah Afghanistan, Arab Saudi, Nigeria Utara, Oman, dan Republik Islam Iran.
- b. Hukum Islam digantikan oleh hukum sekuler di beberapa negara karena Islam hanya mengatur ritual keagamaan yang bersifat sangat pribadi dan tidak mengatur agama secara keseluruhan, termasuk dalam mengatur urusan resmi. Selain Turki, tidak ada negara lain yang melakukan hal tersebut.
- c. Sebuah negara yang menghapuskan hukum sekuler dan Islam. Dengan kata lain, integrasi hukum Islam dalam kerangka hukum negara. Mayoritas negara Islam, seperti Suriah, Mesir, Pakistan, Indonesia, dan Malaysia, mengadopsi kebijakan ini. Sayangnya, hukum pidana Islam belum terpengaruh dan tetap menerapkan hukum pidana Barat; Oleh karena itu, hukum Islam yang dianut dan menjadi hukum biasanya hanya berlaku pada hukum perdata tertentu.

#### **Tantangan-tantangan pada era modern atau digital saat ini berupa:**

##### **a. Tantangan Internal**

- 1) Hukum lokal dan hukum Islam hidup berdampingan. Karena masuknya Islam ke suatu daerah menimbulkan kontak sosial dengan masyarakat lokal yang kaya akan tradisi dan budaya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam akan menyatu dengan hukum setempat. Karena proses interaksi yang berlarut-larut, masyarakat sulit membedakan antara hukum Islam murni dan hukum adat setempat karena mereka memandang adat (urf) sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Islam.
- 2) Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam biasanya dikecualikan dari hukum Islam. Menarik untuk menyelidiki mengapa hukum Islam tidak berlaku secara teknis di negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini karena ajaran Islam sangat menekankan penggunaan hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan.
- 3) Islam senantiasa menjunjung tinggi hukum Islam dan para ulamanya. Hal ini lebih sering disebabkan oleh dominasi hukum Barat (orientalis) di seluruh dunia Islam, yang berujung pada keengganan menerima hukum tersebut dan menjadikan hukum Islam terkesan tidak logis dan tidak mampu menghasilkan penilaian yang sehat.
- 4) Hukum Islam yang berlaku di Indonesia belum tentu bisa diterapkan di tempat lain. Hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab-kitab fikih tradisional mungkin tidak sesuai dengan zaman kita saat ini. Akibatnya, quonisasi, atau formalisasi hukum Islam, dapat menghentikan evolusi hukum Islam yang sedang berlangsung dengan memberikan jalan bagi ijtihad. Sebab hukum Islam yang dibuat pemerintah melalui peraturan perundang-undangan akan segera ketinggalan zaman. Salah satunya adalah pengesahan atau pengesahan Kompilasi Hukum Islam oleh Presiden pada tahun 1991. Buku ini baru terbit selama lima puluh tahun, namun banyak intelektual muda Islam di Indonesia yang mengecamnya karena beberapa babnya sudah ketinggalan jaman.

##### **b. Tantangan Eksternal**

Dalam keberadaannya, hukum Islam harus berhadapan dengan dua realitas luar. Pertama, sebagian masyarakat mempunyai pandangan negatif terhadap hukum Islam, dan





kedua, muncul sejumlah persoalan baru yang memerlukan solusi hukum yang cepat dan tepat.

## 2.2 Penerapan Hukum Islam yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Islam Dalam Era Digital yang Sangat Dinamis dan Global

Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan hukum Islam. Dinamika dan globalisasi yang menjadi ciri khas era ini menghadirkan berbagai tantangan dan peluang baru dalam menegakkan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>4</sup> Penerapan hukum Islam di era digital membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan hukum Islam dapat diterapkan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, termasuk informasi yang berkaitan dengan hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadits, dan ijtiha ulama, dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan praktik dalam penerapan hukum Islam. Akses terhadap informasi dan teknologi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dalam penerapan hukum Islam. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai mungkin kesulitan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dengan benar. Perkembangan teknologi dan globalisasi menghadirkan berbagai isu baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini membutuhkan ijtiha baru untuk menafsirkan hukum Islam dalam konteks yang baru.

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang hukum Islam secara lebih luas dan mudah diakses. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Ulama dan ahli hukum Islam dari seluruh dunia dapat berkolaborasi dengan lebih mudah melalui teknologi digital untuk membahas dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu kontemporer. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengembangkan platform pendidikan hukum Islam yang interaktif dan inovatif. Hal ini dapat membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat tentang hukum Islam. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan aplikasi yang dapat membantu dalam penerapan hukum Islam, seperti sistem peradilan elektronik dan aplikasi zakat online.

Penerapan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di era digital harus :<sup>5</sup>

- Berbasis pada Al-Quran dan hadits: Hukum Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam.
- Memahami konteks zaman: Penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan konteks zaman dan budaya yang berlaku.
- Menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan: Hukum Islam harus diterapkan dengan menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.
- Melibatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusan dan penerapan hukum Islam.

<sup>4</sup> Helandri, J, Setiawan, AR, Putra, T, & ... (2023). Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam. ... : Jurnal Hukum Tata ..., jurnal.staibslg.ac.id

<sup>5</sup> Supriatna, A (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtiha dalam Memahami Masalah Kontemporer. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &Konseling ..., journal.laaroiba.ac.id



- e. Memaksimalkan teknologi: Teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendukung penerapan hukum Islam yang efektif dan efisien.

## 2.3 Memahami Hukum Islam dalam Konteks Digital dan Dapat Diterapkan Secara Efektif dalam Kehidupan Sehari-hari

Generasi millennial mempunyai sifat yang familiar dengan alat serta internet. Generasi millennial pula terbuka mengenai opini dari orang lain. Penerapan hukum Islam di era digital membutuhkan usaha bersama dari berbagai pihak. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, diharapkan hukum Islam dapat dipahami dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Era digital menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi dan edukasi tentang hukum Islam secara lebih luas dan mudah diakses. Di sisi lain, munculnya berbagai platform digital dan konten yang beragam dapat menimbulkan kebingungan dan misinterpretasi di kalangan masyarakat.

Dalam era digital yang semakin berkembang, memahami hukum Islam dalam konteks digital menjadi sangat penting. Hukum Islam harus diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbagai aspek yang terkait dengan teknologi digital. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami dan diterapkan dalam konteks digital:

- a. Pendidikan agama: Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar tentang hukum Islam. Pendidikan Islam di era digital juga perlu diterapkan secara efektif. Teknologi digital dapat membantu memperluas aksesibilitas, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, dan memperkuat pemahaman agama. Penggunaan teknologi digital dapat menjadi alat yang kuat dalam menjembatani kesenjangan pendidikan dan memperkuat pemahaman agama dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global;
- b. Program edukasi digital: Mengembangkan program edukasi digital seperti webinar, video edukasi, dan infografis untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas;
- c. Pemanfaatan media sosial: Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang hukum Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Strategi dakwah di era digital juga perlu dipahami dan diterapkan. Strategi ini meliputi membangun brand personal sebagai seorang da'i, memanfaatkan media sosial, meningkatkan kualitas konten dakwah, meningkatkan keterampilan berbicara di depan kamera, dan mengukur efektivitas dakwah;
- d. Melibatkan ulama dan tokoh agama: Melibatkan ulama dan tokoh agama yang kredibel dalam pengembangan konten edukasi digital tentang hukum Islam;
- e. Memfasilitasi dialog: Memfasilitasi dialog antara ulama dan masyarakat untuk membahas berbagai isu kontemporer terkait hukum Islam;
- f. Membangun platform digital: Membangun platform digital yang menghubungkan ulama dan tokoh agama dengan masyarakat untuk memudahkan konsultasi dan tanya jawab terkait hukum Islam.



### 3.1 Kesimpulan

Masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan hukum Islam di era digital, termasuk interpretasi yang beragam terhadap ajaran agama, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi secara luas, dan kebebasan berekspresi yang dapat memunculkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, teknologi juga memunculkan isu-isu baru seperti keamanan data dan privasi dalam konteks hukum Islam. Terdapat tiga pola negara-negara Muslim dalam menerapkan hukum Islam, yaitu negara yang menerapkan hukum Islam secara utuh, negara yang meninggalkan hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum sekuler, dan negara yang mengkompromikan kedua sistem hukum. Dengan demikian, terdapat variasi dalam penerapan hukum Islam di berbagai negara.

Era digital membawa perubahan besar dalam penerapan hukum Islam, dengan dinamika dan globalisasi yang menimbulkan tantangan dan peluang baru. Penerapan hukum Islam di era digital membutuhkan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi yang cepat namun juga dapat menimbulkan kebingungan dan perbedaan praktik dalam penerapan hukum Islam. Akses terhadap informasi dan teknologi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dalam penerapan hukum Islam. Namun, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, kolaborasi antar ulama, pendidikan hukum Islam, dan pengembangan sistem aplikasi yang mendukung penerapan hukum Islam. Penerapan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di era digital harus berbasis pada Al-Quran dan hadits, memahami konteks zaman, menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memaksimalkan teknologi.

Generasi millennial memiliki kecakapan dalam penggunaan alat dan internet serta terbuka terhadap berbagai opini. Penerapan hukum Islam di era digital memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Era digital membawa peluang dan tantangan baru dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, di mana teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi yang luas namun juga dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam dalam konteks digital menjadi penting, dengan pendidikan agama yang ditingkatkan, program edukasi digital yang dikembangkan, pemanfaatan media sosial untuk dakwah, keterlibatan ulama dan tokoh agama dalam konten edukasi digital, fasilitasi dialog antara ulama dan masyarakat, serta pembangunan platform digital untuk konsultasi hukum Islam. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan penerapannya dalam era digital yang semakin berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, KAID (2020). Pengaruh E-Learning Berbasis Rumah Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Sawan
- Hajri, MF (2023). Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang pada Abad 21. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan ..., ejournal.insuriponorogo.ac.id
- Helandri, J, Setiawan, AR, Putra, T, & ... (2023). Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam. ... : Jurnal Hukum Tata ..., jurnal.staibslg.ac.id
- Hidayatulloh, R (2023). Manajemen Program Bimbingan Mengaji Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-QurAn Peserta Didik Smk NUFA Citra Mandiri Depok Jawa Barat
- Hutapea, DJ, Sembiring, GR, & ... (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Islam di Era Digital. Jaksa: Jurnal Kajian ..., journal.stekom.ac.id
- Munir, A (2002). Tantangan Hukum Islam di Abad Modern., download.garuda.kemdikbud.go.id
- Nurhayati, MA, Wirayudha, AP, Fahrezi, A, & ... (2023). Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya. AL-AUFA: Jurnal ..., journal.unugiri.ac.id
- Ramadhani, K (2022). Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana branding di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu
- Supriatna, A (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &Konseling ..., journal.laaroiba.ac.id
- Syamsuddin, D (2018). Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi. Kantor Utusan Khusus Presiden

